

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PEMBUATAN-PENGUNGGAHAN-MEDIA SOSIAL-WEBSITE

2025

Kpt Nomor : 10 TAHUN 2025 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA
MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023,PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021;
- Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2025.

- Lampiran : 6 Halaman.